



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Jakarta, 5 Oktober 2015

Nomor : 02/Ket/Not/X/2015

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin  
Syariah Tbk

Kepada Yth :  
Direksi PT Bank Panin Syariah Tbk  
di J A K A R T A

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Bank Panin Syariah Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada tanggal 2 Oktober 2015 yang Berita Acara Rapat-Nya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 2 Oktober 2015 Nomor: 3, telah mengambil keputusan Rapat yang pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut diatas, untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk memintakan persetujuan serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua:**

4. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Tri Bhakti Irianto selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat .
5. Menyetujui mengangkat Bapak Edi Setijawan dan Bapak Setiawan Budi Darsono masing-masing selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 atau selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2016, dengan memperhatikan Peraturan dibidang Pasar Modal. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - Direksi :
  - Direktur Utama : Deny Hendrawati
  - Direktur : Budi Prakoso
  - Direktur : Edi Setijawan
  - Direktur : Setiawan Budi DarsonoPengangkatan Bapak Edi Setijawan dan Bapak Setiawan Budi Darsono masing-masing selaku Direktur Perseroan tersebut, berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,



**Fathiah Helmi, SH**  
Notaris di Jakarta